



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PARLINDUNGAN SIHOMBING Bin BOSLAN SIHOMBING NABABAN,

umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan Humala Tambunan (Depan Mesjid Al-Falah) Lorong I Halangan Julu Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

M e l a w a n

SITI RALISYA NAINGGOLAN Binti IDRIS NAINGGOLAN, umur 39 tahun,

agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah, tempat tinggal di Jalan Kualo Batak (sebelum jembatan I Pasar Sorkam) Kelurahan Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor: 0028/Pdt.G/2014/PA. Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/09/IX/1998 tanggal 07 September 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pandan terakhir bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Aek Tolang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama 1. Tulus Sihombing Nababan (Lk) umur 14 Tahun, 2. Sri Wahyuni Sihombing Nababan (Pr) 11 Tahun, 3. Aidil Liansyah Sihombing Nababan (LK) 6 Tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak menghormati/ tidak patuh kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon;
 - Termohon suka memaki dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal 2013, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon



tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon dan Termohon tidak merasa puas sehingga pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;

6. Bahwa akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 6 Bulan lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PARLINDUNGAN SIHOMBING Bin BOSLAN SIHOMBING NABABAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI RALISYA NAINGGOLAN Binti IDRIS NAINGGOLAN) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah diusahakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak dengan hakim mediator yang bernama Dra. Hj. Samlah Hakim Pengadilan Agama Pandan, namun berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 19 Maret 2014 upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yaitu:

- a. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon tidak jujur masalah keuangan dan Pemohon selingkuh dengan wanita keponakan Termohon sendiri;
- b. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, justru Termohon yang menghargai Pemohon, akan tetapi kalau Termohon permissi kepada Pemohon untuk pergi jualan lalu Pemohon memukul dan menyakiti Termohon;
- c. Bahwa tidak benar Termohon suka memaki dan kasar kepada Pemohon, malah sebaliknya Pemohon yang suka memaki dan kasar kepada Termohon;
- d. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, sebenarnya Termohon sangat menghargai keluarga Pemohon;
- e. Bahwa tidak benar Termohon selalu menuntut belanja yang banyak, sebenarnya Termohon yang banting tulang bekerja jualan ikan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, bersama dengan jawabannya, Termohon juga mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik (rekonvensi) yaitu:

- Hak asuh untuk tiga orang anak Termohon dan Pemohon;
- Nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan jawaban atas gugat balik secara lisan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh ditetapkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan dalil-dalil gugat baliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 154/09/IX/1998 tanggal 07 September 1998, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh pihak Termohon, (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bima Alus Bin Muhammad Bangkit Sitompul, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Humala Tambunan (Depan Mesjid Al-Falah) Lorong I Halangan Julu Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan, kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang benar;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah lebih kurang 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun dua tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, tidak menghargai pihak keluarga Pemohon dan suka memaki dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai tukang ojek, namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun lamanya hingga sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II

Ali Musa Silitonga bin Alm. Manunsang Silitonga, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Padangsidempuan No. 45, Lingkungan II, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang benar;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah lebih kurang 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun dua tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, tidak menghargai pihak keluarga Pemohon dan suka memaki dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan lebih kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun lamanya hingga sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa pada saat persidangan tanggal 16 April 2014 dengan agenda pembuktian lanjutan Termohon tidak datang menghadap di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata tidak mencapai kesepakatan damai atau mediasi gagal, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon tidak menghormati/tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon, Termohon suka memaki dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yaitu: Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon tidak jujur masalah keuangan dan Pemohon selingkuh dengan wanita keponakan Termohon sendiri, Bahwa Termohon sangat menghargai Pemohon, Bahwa Pemohon yang suka memaki dan kasar kepada Termohon, Bahwa Termohon sangat menghargai keluarga Pemohon, Bahwa tidak benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu menuntut belanja yang banyak, sebenarnya Termohon yang banting tulang bekerja jualan ikan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 283 R.Bg, maka beban pembuktian ada pada Pemohon Konvensi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/09/IX/1998 tanggal 7 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan (P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan sesuai dengan bukti (P) maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 September 1998 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik-baik saja, namun dua tahun terakhir ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, tidak menghargai pihak keluarga Pemohon dan suka memaki dan berkata kasar kepada Pemohon, Pemohon Konvensi bekerja sebagai tukang ojek namun penghasilannya saksi tidak tahu, dan sekarang Pemohon Konvensi sudah lebih dari satu tahun tidak satu rumah lagi dengan Termohon Konvensi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang menikah 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun damai, namun sejak dua tahun terakhir ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon Konvensi tidak patuh kepada Pemohon Konvensi, tidak menghargai pihak keluarga Pemohon Konvensi dan suka memaki dan berkata kasar kepada Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan lebih kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan sekarang Pemohon Konvensi sudah lebih



dari satu tahun tidak satu rumah lagi dengan Termohon Konvensi, dan saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibina sejak tanggal 5 September 1998, kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, tidak menghargai pihak keluarga Pemohon dan suka memaki dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon Konvensi bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan lebih kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi lebih kurang satu tahun hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah



pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi, serta Majelis Hakim di persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tidak bercerai, serta upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

نَمْوَهْتِيَا نَا قَلْدَمْ كَلَمْ نَمْ كَسَفْنَا اَجَاوَزَا اَوْنَكْسَتْ اِهْيَلِيْ لِعَجْوْ مَكْنِيْبْ قَدُوْمْ تَمْحَرُوْنَا اِيْ فَاِلَا ذَاكَ تِيْلَا
مَوْقَلْ نَوْرَكْفَتِيْ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh untuk tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
4. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan tanggapan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan dan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan Replik lisan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh tiga orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh tiga orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut diatas serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tiga orang anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Tulus Sihombing Nababan bin Parlindungan Sihombing dan Sri Wahyuni Sihombing binti Parlindungan Sihombing dan Aidil Liansyah Sihombing bin Parlindungan Sihombing adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan selama ini Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak tersebut dengan baik dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ini Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang



berakibat dicabut hak hadhonahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak-anak tersebut, Penggugat Rekonvensi patut diberi hak untuk mengasuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selain Pengugat Rekonvensi menuntut hak asuh tiga orang anak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah untuk tiga orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) KHI dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Karenanya maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima



dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak-anak tersebut, dan dengan memperhatikan kebutuhan minimal untuk biaya anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk tiga orang anak tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak melawan hak sehingga gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi gugatan tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan minimal biaya hidup, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang mampu dan telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b dan d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut, di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'iyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PARLINDUNGAN SIHOMBING Bin BOSLAN SIHOMBING NABABAN) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon Konvensi (SITI RALISYA NAINGGOLAN Binti IDRIS NAINGGOLAN) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak-anak yang masing-masing bernama 1. Tulus Sihombing Nababan (Lk) umur 14 Tahun; 2. Sri Wahyuni Sihombing Nababan (Pr) 11 Tahun; 3. Aidil Liansyah Sihombing Nababan (Lk) 6 Tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1.Nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;
 - 3.2.Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) selama masa iddah;
4. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1435 Hijriah oleh kami yang terdiri dari Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI,M.H. dan M. Rifai, S.HI.,M.HI sebagai hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1435 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI,M.H.

Drs. H. Surisman

M. Rifai, S. HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.

Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 230.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)